



KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH



KABUPATEN BANDUNG BARAT
Tahun Anggaran 2023



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I..PENDAHULUAN	1
1.1 ... Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2 ... Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD.....	2
1.3 ... Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD.....	3
BAB II..KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....	5
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	5
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	9
BAB III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.....	11
3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN.	11
3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD.....	12
BAB IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.....	15
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk tahun 2023.....	15
4.2 Target Pendapatan Daerah.....	16
BAB V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.	19
5.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah.....	19
5.2 Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga.	21
BAB VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	24
6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan.....	24
6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan.....	24
BAB VII. STRATEGI PENCAPAIAN.....	26
BAB VIII. PENUTUP.....	32



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 Kabupaten Bandung Barat 7
Tabel 3.1	Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022-2023 14
Tabel 4.1	Target Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 18
Tabel 5.1	Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 dan Proyeksi Tahun 2023 23
Tabel 6.1	Anggaran Pembiayaan Daerah 25



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahunnya. Hal tersebut dilakukan dalam rangka memformulasikan kebijakan anggaran yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari siklus tahunan perencanaan pembangunan daerah.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 merupakan rencana kerja tahunan untuk mengimplementasikan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023. RKPD tahun 2023 merupakan tahun terakhir periode RPJMD 2018-2023, yang mengusung tema pembangunan yaitu : **“Pemantapan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, melibatkan Usaha Masyarakat (UMKM) dan perdesaan, BUMD, BUMDes, menampung Tenaga Kerja setempat”**.

Tema pembangunan RKPD tahun 2023 mengambil aspek pemantapan pertumbuhan ekonomi yang inklusif melibatkan Usaha Masyarakat (UMKM) dan perdesaan, BUMD, BUMDes, menampung Tenaga kerja setempat, dengan prioritas pembangunan kepada Pengembangan kluster ekonomi di Bandung Barat yang mengaitkan antara kegiatan ekonomi skala menengah dan besar (padat modal) dan usaha skala mikro dan kecil (UMKM dan Koperasi), serta pengembangan BUMD dan dukungan pengembangan BUMDes; dan Revitalisasi Industri.

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA) merupakan dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun, materi KUA mencakup hal- hal yang sifatnya kepada kebijakan umum, yaitu sebagai berikut :

- a. Kondisi Ekonomi Makro Daerah;
- b. Asumsi Penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2023;
- c. Kebijakan Pendapatan Daerah;



- d. Kebijakan Belanja Daerah;
- e. Kebijakan Pembiayaan Daerah;
- f. Strategi pencapaian, yang memuat langkah-langkah konkret dalam mencapai target kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah.

KUA Tahun Anggaran 2023 merupakan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun anggaran 2023, Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) Tahun Anggaran 2023 serta menjadi pedoman dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun asumsi dasar penyusunan rancangan APBD tahun 2023.
- b. Menciptakan keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar stakeholder pembangunan serta antar tingkat pemerintahan secara terpadu.
- c. Sebagai pedoman yang digunakan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan rancangan APBD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023.
- d. Menyusun kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah yang sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan rancangan APBD Tahun anggaran 2023.

Sasaran penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2023 adalah dalam rangka sinkronisasi sasaran, program dan kegiatan pembangunan, sebagai acuan dalam penyusunan skala prioritas program dan kegiatan pembangunan Tahun Anggaran 2023.



1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Dearah, Rencana Pembangunan



Jangka Menengah daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di lingkungan pemerintah Daerah.
19. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
20. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 19/2813/SJ Tahun 2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), serta pengamanan daya beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2007-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2023.



BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Berdarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 Kabupaten Bandung Barat, dengan Visi “Bandung Barat yang AKUR (Aspiratif, Kreatif, Unggul dan Religius), berbasis pada pengembangan ekonomi, Optimalisasi Sumber daya Alam dan Kualitas sumber daya manusia”. Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Bandung Barat dalam bidang perekonomian tercantum di dalam Misi 2 yaitu “Mewujudkan agroindustri dan pariwisata sebagai sektor unggulan beserta sektor dan potensi sumber daya lainnya dengan tujuan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan dan berdaya saing”.

Sasaran yang akan dicapai untuk mewujudkan agroindustri dan pariwisata sebagai sektor unggulan beserta sektor dan potensi sumber daya lainnya untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan dan berdaya saing diantaranya:

- a. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan dengan ukuran indikator kinerjanya terdiri dari Pertumbuhan Sektor Pertanian, Persentase Kenaikan Produksi Peternakan, Persentase Kenaikan Produksi Budidaya Perikanan, Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan, Pertumbuhan Sektor Perdagangan, Jumlah Kunjungan Wisatawan dan Pengangguran Terbuka;
- b. Meningkatnya investasi PMDN dengan ukuran indikator kinerjanya terdiri dari Nilai Investasi PMDN dan Jumlah Investor PMDN;
- c. Meningkatnya partisipasi tenaga kerja setempat di kegiatan ekonomi yg ada dengan ukuran indikator kinerjanya terdiri dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Persentase terselesaikannya perselisihan hubungan industrial yang terdaftar;
- d. Meningkatnya pertumbuhan koperasi, usaha mikro, wirausaha dan ekonomi kreatif dengan ukuran indikator kinerjanya terdiri dari Pertumbuhan Koperasi Sehat dan Penumbuhan Wirausaha Baru.

Dengan adanya pandemi *Covid-19* di awal tahun 2020, mempengaruhi terhadap kondisi perekonomian nasional terlebih regional di Kabupaten Bandung



Barat. Dampak tersebut dapat dilihat dari dua sudut pandang ekonomi yang berbeda, yaitu permintaan dan penawaran. Dari sisi permintaan, kondisi pandemi *Covid-19* jelas akan mengurangi sektor konsumsi, kegiatan perjalanan dan transportasi, serta peningkatan biaya transportasi dan perdagangan. Sedangkan dari sisi penawaran, kemungkinan besar yang terjadi adalah terkontraksinya produktivitas pekerja/buruh, penurunan investasi dan kegiatan pendanaan, serta terganggunya rantai pasokan global (*global value chain*).

Kondisi perekonomian daerah di Kabupaten Bandung Barat tahun 2022, seiring dengan tercapainya *herd immunity* pada masyarakat, diperkirakan masih berada pada fase pemulihan menuju penormalan, ditandai dengan kondisi pemulihan ekonomi yang semakin membaik di berbagai sektor lapangan usaha. Hal ini merupakan dampak yang dirasakan dari pembangunan Kawasan Rebana. Sementara pada tahun 2023, perekonomian Kabupaten Bandung Barat diharapkan telah memasuki fase penormalan, dimana perekonomian Kabupaten Bandung Barat tumbuh dan berkembang seperti pada saat sebelum pandemi.

Capaian perekonomian Kabupaten Bandung Barat tahun 2021 dan awal tahun 2022 menunjukkan perbaikan dibanding tahun 2020, namun belum sepenuhnya pulih seperti periode sebelum pandemi, hal ini ditandai dengan:

- a) Perkembangan output produksi LPE tahun 2021 terus tumbuh positif;
- b) Kinerja sektor-sektor ekonomi sisi pengeluaran seperti investasi, ekspor, dan konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah menunjukkan kecenderungan fase pemulihan menuju tahap penormalan;
- c) Tahun 2021 juga masih diwarnai kebijakan PPKM yang berdampak pada pembatasan pergerakan masyarakat, sehingga berdampak pada kehilangan sebagian potensi pertumbuhan pada sektor konsumsi.

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah domestik suatu daerah yang timbul akibat berbagai aktifitas ekonomi dalam suatu periode tertentu menggunakan pendekatan produksi/sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya/pengeluaran.

PDRB menurut lapangan usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh



lapangan usaha atas berbagai aktifitas produksi barang dan jasa yang disusun berdasarkan harga pada periode perhitungan/tahun berjalan. Pada periode tahun 2017-2021, PDRB ADHB Kabupaten Bandung Barat meningkat cukup signifikan, yakni sebesar 40.204,39 miliar Rupiah (2017); 43.807,70 miliar Rupiah (2018); 47.180,08 miliar Rupiah (2019); 46.478,90 miliar Rupiah (2020) dan 48.764,31 miliar Rupiah (2021).

Akibat adanya dampak pandemi *covid-19*, PDRB ADHB Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 sempat turun menjadi 46.478,90 Milyar dibanding tahun 2019 sebesar 47.180,08 atau mengalami penurunan sebesar 701,18 Milyar. Pada tahun 2021 secara nominal PDRB ADHB Kabupaten Bandung Barat menunjukan peningkatan sebesar 2.285,41 Milyar menjadi 48.764,31 Milyar dibanding tahun 2020. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi hampir diseluruh lapangan usaha seiring dengan melandainya kasus covid-19 serta dengan berbagai kebijakan di bidang perekonomian, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 2010
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017 - 2021 Kabupaten Bandung Barat

No	Sektor	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5.442,75	5.895,30	6.325,51	6.174,48
2	Pertambangan dan Penggalian	459,93	473,24	476,90	476,31
3	Industri Pengolahan	15.860,74	17.505,32	18.853,41	18.753,08
4	Listrik dan Gas	318,86	354,04	390,49	375,83
5	Air, Pengelolaan Sampah dan Limbah daur ulang	14,98	16,78	17,77	19,68
6	Konstruksi	3.138,91	3.305,39	3.613,70	3.421,28
7	Perdagangan besar dan eceran	5.620,67	6.010,72	6.404,98	6.990,22
8	Transportasi dan pergudangan	2.161,82	2.325,18	2.503,97	2.436,30
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	1.980,16	2.217,51	2.436,39	2.401,86
10	Informasi dan komunikasi	712,19	746,82	786,48	999,36
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	346,87	381,60	414,19	418,93
12	Real Estate	691,45	773,51	853,13	855,11
13	Jasa Perusahaan	174,93	194,90	212,59	192,79
14	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	1.203,95	1.279,81	1.365,49	1.312,15
15	Jasa Pendidikan	1.435,51	1.616,54	1.742,81	1.891,90
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	210,30	234,66	259,84	258,02
17	Jasa lainnya	430,30	476,30	522,36	501,60
PDRB ADHB		40.204,39	43.807,70	47.180,08	46.478,90
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021, BPS 2021.					48.764,31

Sumber: PDRB KBB Menurut Lapangan Usaha 2017-2021, BPS 2021.



PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut lapangan usaha bertujuan untuk melihat struktur ekonomi, besarnya peranan berbagai lapangan usaha dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha dapat menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha atau yang mempunyai peran besar menunjukan basis perekonomian suatu daerah tersebut.

Kontraksi ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi *COVID-19* sejak tahun 2020 pada gilirannya telah mendorong percepatan transformasi digital di berbagai aktivitas perekonomian, baik dari aspek produksi, transaksi perdagangan barang dan jasa serta sektor keuangan. Transformasi tersebut dicirikan oleh pertumbuhan signifikan pada sektor lapangan usaha informasi dan komunikasi yang merupakan basis transformasi ekonomi digital.

Perekonomian Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2021 tumbuh positif sebesar 3,46 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar -2,41 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tahun 2021 tersebut didorong oleh pertumbuhan komponen ekspor sebesar 52,53 persen seiring dengan pulihnya transaksi perekonomian negara mitra dagang. Selain itu, permintaan domestik juga menunjukkan perbaikan yang terlihat dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar 3,21 persen dan pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 12,67 persen.

Dibandingkan Provinsi Jawa Barat, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung Barat tahun 2021 menunjukan kinerja yang sedikit lebih rendah. Pada 2021, Perkembangan LPE Kabupaten Bandung Barat mencapai 3,46 persen diatas LPE provinsi yang sebesar 3,32 persen. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung Barat mengalami perbaikan seiring dengan efektivitas penanganan *COVID-19* dan pelonggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).



2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan dalam rangka penggalian dan pemanfaatan potensi daerah yang bertujuan untuk memberikan manfaat untuk masyarakat secara keseluruhan, mulai dari pembukaan lapangan pekerjaan, penyediaan pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat sampai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Keuangan daerah tersebut harus dikelola dengan prinsip-prinsip transparan, efisien, efektif, akuntabilitas dan partisipatif. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan. Semua sumber keuangan yang melekat pada urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber penerimaan yang cukup dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Kerangka keuangan daerah dirancang berdasarkan hasil analisis potensi sumber-sumber pendapatan daerah yang akan dialokasikan memenuhi kebutuhan pembiayaan belanja daerah sesuai dengan prioritas pembangunan pada tahun 2023. Dengan adanya rancangan tersebut diharapkan alokasi belanja dan pembiayaan APBD pada tahun 2023 dapat memenuhi berbagai aspirasi pembangunan yang disampaikan melalui proses partisipasi masyarakat dalam musrenbang, proses politis dengan DPRD, proses teknokratis dengan para akademisi, proses *bottom up* dan *top down* serta semakin efektif untuk mencapai target-target kinerja



pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah yang terbatas, dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan Pemerintah Daerah. Dalam rangka mendanai pelaksanaan program dan kegiatan selain pendanaan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdapat sumber pendanaan lainnya di luar PAD antara lain melalui pendanaan Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Alokasi Khusus non-Fisik, Bantuan Keuangan Provinsi dan Nasional, dan Dana Insentif Daerah.



BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN DAERAH DAERAH

3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN

Asumsi Dasar Ekonomi Makro dan Target Pembangunan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun 2023 telah disepakati yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2-5,7%, tingkat inflasi 1-3%, nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp14.300 -Rp14.800 per dolar AS, dan suku bunga SBN 10 tahun 7,34-9,16%. Sementara itu, untuk target pembangunan disepakati bahwa tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,5-6,3%, tingkat kemiskinan 8,5-9%, rasio gini pada indeks 0,376-0,378.

Pemulihan ekonomi menjadi momentum untuk melakukan reformasi struktural dalam rangka mendorong transformasi ekonomi nasional. Pandemi berimplikasi negatif terhadap agenda pembangunan dan kesejahteraan (antara lain meningkatnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran, tertundanya beberapa proyek infrastruktur, serta lesunya dunia usaha dan investasi). Indonesia juga masih dibayangi masalah fundamental yang perlu diatasi antara lain kapasitas produksi, daya saing, infrastruktur dan bonus demografi yang belum dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, masa pandemi juga menjadi momentum untuk melaksanakan reformasi struktural dan mendorong transformasi ekonomi. Reformasi ini difokuskan pada penguatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, perlinsos), pembangunan infrastruktur, penguatan reformasi birokrasi, revitalisasi industri dan pembangunan ekonomi hijau.

Reformasi fiskal dilakukan secara komprehensif baik pada sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan. Upaya optimalisasi pendapatan ditempuh melalui reformasi perpajakan, dengan penerbitan UU HPP dalam rangka mendorong sistem perpajakan lebih sehat dan adil sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dan perluasan basis pajak. Melalui implementasi UU HPP yang efektif, maka rasio perpajakan diharapkan akan meningkat. Pada sisi PNBP, Pemerintah akan mengoptimalkan PNBP melalui peningkatan inovasi layanan dan optimalisasi pengelolaan aset.

Sementara itu pada sisi belanja dengan terus melanjutkan penguatan *spending better*. Pemerintah secara konsisten terus mendorong pengelolaan belanja negara agar lebih efisien dan produktif dalam mendukung pencapaian target



pembangunan. Untuk itu, kebijakan belanja negara masih akan difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan pembangunan infrastruktur, penguatan implementasi reformasi birokrasi dan penguatan belanja dalam mengantisipasi ketidakpastian (*automatic stabilizer*) serta transisi menuju endemi. Upaya mendorong pembiayaan yang inovatif, efisien dan sustainable, ditempuh melalui mendorong *value creation* dari BUMN, Badan Layanan Umum (BLU), SMV, SWF. Pemerintah akan mengupayakan penerbitan SBN dengan *yield and cost of fund* yang semakin murah dan efisien dengan tetap memperhatikan dinamika global dan risiko likuiditas. Sementara itu, peningkatan *value creation* akan dilakukan melalui penguatan asesmen dalam perencanaan PMN dan penguatan pengawasan dalam pelaksanaannya.

3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD

Kondisi perekonomian Kabupaten Bandung Barat ke depan tidak terlepas dari perkembangan kasus pandemi *COVID-19* serta upaya pemulihan dampak pada sektor-sektor penggerak ekonomi seperti sektor industri, UMKM, dan pariwisata. Tantangan perekonomian Bandung Barat pada tahun 2023 meliputi:

1. Tantangan pada sektor investasi yang paling utama adalah pengimplementasian sistem Online Single Submission (OSS) pada seluruh sektor perizinan yang saat ini masih belum optimal. Disamping itu perlu adanya Pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing kawasan industri dalam menarik investasi dan Formalisasi Usaha Mikro Kecil pada OSS untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha.
2. Tantangan pada sektor industri antara lain mengembangkan wilayah industri pada Kawasan Peruntukan Industri, Substitusi bahan baku impor untuk menginkatkan produksi dalam negeri, membangun kemitraan antara industri besar dan Industri Kecil dan Menengah serta Penyesuaian alur produksi terhadap protokol kesehatan dan percepatan revolusi industri 4.0.
3. Tantangan pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah Memperkuat ekosistem digital dari hulu ke hilir dan Meningkatkan kontribusi sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam perekonomian Bandung Barat melalui wirausaha baru dan meningkatkan kelas UMKM;
4. Tantangan pada sektor pariwisata adalah Pengembangan wisata ramah lingkungan dan desa wisata lalu Promosi destinasi pariwisata baru dan



Pengembangan destinasi pariwisata berstandar internasional;

5. Tantangan pada sektor perdagangan antara lain perdagangan yang harus berorientasi ekspor dan meningkatkan cakupan bisnisnya, Standarisasi pasar rakyat ber-SNI, Memastikan Ketersediaan komoditas dan harga-harga bahan pokok terjangkau melalui distribusi yang merata;
6. Tantangan pada sektor pangan dan hortikultura adalah Ketersediaan pangan yang terjangkau dan terlindunginya harga ditingkat produsen, meningkatkan produksi komoditas bahan pangan dan hortikultura impor sehingga dapat meningkatkan produk Pangan lokal yang berkualitas.
7. Tantangan pada sektor ketenagakerjaan adalah Kompetensi calon tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, Penempatan calon tenaga kerja Kabupaten Bandung Barat dan Balai pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Prospek perekonomian pada tahun 2023 diperkirakan akan mengalami peningkatan signifikan seiring dengan menurunnya sebaran kasus COVID- 19 dan peningkatan persentase vaksinasi booster. Kinerja ekspor tahun 2023 diperkirakan semakin membaik seiring dengan bertambahnya negara yang membuka perbatasan untuk kegiatan ekspor-impor, pengembangan pasar tujuan ekspor, peluang penetrasi pasar non tradisional, serta adanya reformasi regulasi. Secara umum kinerja perdagangan luar negeri maupun dalam negeri pada tahun 2023 membaik.

UMKM lebih banyak yang dapat beroperasi secara digital seperti menggunakan aplikasi dan pembayaran non tunai, serta pemasaran secara daring (*e-commerce*). Industri sudah mulai berjalan normal seiring banyaknya permintaan pasar ekspor. Secara umum, perekonomian pada tahun 2023 akan lebih baik daripada tahun 2022, sehingga diperkirakan Laju Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2023 akan sama atau lebih besar dari 6,18 persen.

Pada tahun 2023, diperkirakan vaksin telah didistribusikan secara merata di seluruh Kabupaten Bandung Barat, telah terjadi *herd immunity* atau kekebalan secara populasi, sehingga dapat menekan jumlah kasus pandemi *COVID-19* meskipun muncul varian baru. Penurunan kasus *COVID-19* akan berdampak pada perbaikan dan pemantapan ekonomi. Industri sudah mendekati normal, pariwisata sudah bergerak, perdagangan luar dan dalam negeri sudah mulai membaik, pembangunan infrastruktur strategis sudah dimulai kembali. Secara umum, pada tahun 2023, perekonomian sudah mulai pulih dan semakin mendekati kondisi normal pada tahun 2019.



Proyeksi perekonomian Bandung Barat tahun 2023 secara lengkap disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 - 2023

No	Indikator	Realisasi 2021	Target	
			2022	2023
1	Nilai PDRB-ADHB (Miliar rupiah)	48.764.31	49.687.65 - 53.785.60	51.607.37 - 55.863.65
2	Laju Pertumbuhan PDRB (%)	4,92	5,04	3,86
3	Inflasi (persen)	1,65	3,00	3,00
4	Pendapatan per Kapita (jutarupiah)	26,68	31,18	33,89
5	Tingkat PengangguranTerbuka (%)	11,65	8,77	8,70
6	Persentase PendudukMiskin (%)	11,30	10,33	10,08
7	Pembentukan Modal Tetap Bruto ADHB (miliar rupiah)	10.540,03	10.545,95	10.846,77

Sumber: Realisasi BPS Kabupaten Bandung Barat 2021, Proyeksi Tim BappelitbangdaKBB



BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2023

Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 disesuaikan dengan arah kebijakan pendapatan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2023. Pendapatan daerah diarahkan melalui upaya peningkatan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah tersebut adalah :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - a. Pendataan wajib pajak/pembaruan wajib pajak. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengetahui data para wajib pajak sehingga dapat diketahui potensi riil di lapangan;
 - b. Intensifikasi dan ekstensifikasi wajib pajak potensial. Kegiatan ini dilaksanakan untuk lebih mempercepat wajib pajak potensial dalam membayar pajak sebelum tanggal jatuh tempo;
 - c. Penagihan pajak secara langsung kepada wajib pajak;
 - d. Perbaikan aspek ketatalaksanaan, baik administrasi maupun operasional yang meliputi penyesuaian/penyempurnaan administrasi pungutan, penyesuaian tarif, sistem pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pungutan pajak melalui legalitas formal berupa dikeluarkannya Peraturan Daerah;
 - e. Peningkatan sumber daya manusia pengelola PAD dengan mengikutsertakan aparatur dalam program-program pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah;
 - f. Pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak dan/atau wajib retribusi untuk memenuhi kewajibannya;
 - g. *Sharing* (tukar pendapat) informasi dengan daerah lain dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah;
 - h. Mempromosikan potensi unggulan daerah baik ke dalam maupun ke luar wilayah Kabupaten Bandung Barat untuk menarik investor.



- i. Mengoptimalkan hasil Penerimaan jasa giro, memanfaatkan uang mengendap (idle money), tuntutan ganti kerugian daerah (TGR), pendapatan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, dan pendapatan dari pengembalian.
2. Pendapatan Transfer
 - a. Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21 sebagai bentuk kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak;
 - b. Meningkatkan akurasi data potensi daerah sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan;
 - c. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah dalam pelaksanaan dan evaluasi dana perimbangan.
 - d. Mengoptimalkan dana bagi hasil pajak dari provinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

4.2. Target Pendapatan Daerah

Proyeksi/target pendapatan daerah Tahun Anggaran 2023 berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pendapatan Daerah tahun 2023 diasumsikan mengalami penurunan sebesar 22% apabila dibandingkan dengan target APBD Tahun 2022.

Untuk pendapatan transfer sementara disesuaikan dengan anggaran tahun 2022. Khusus untuk pos lain-lain pendapatan daerah yang sah belum dialokasikan karena berkaitan dengan penerimaan dari pemerintah Provinsi maupun pemerintah Pusat antara lain Bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Dana Tambahan Penghasilan Guru dari Pemerintah Pusat dan Tunjangan Profesi Guru.

Target Pendapatan Daerah untuk tahun 2023 sebesar Rp.2.345.485.185.883,- yang diproyeksikan berasal dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.741.038.285.511,-
- b. Pendapatan Transfer sebesar Rp.1.604.446.900.372,-

Uraian dari masing-masing kelompok Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :



4.2.1 Pendapatan Asli daerah

Mengacu pada pasal 31 Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah meliputi :

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Dari pengertian yang terkandung dalam pasal tersebut dapat diartikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber pendapatan daerahnya sendiri.

Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp.539.000.000.000,-. Apabila dibandingkan dengan APBD murni tahun 2022 yang dianggarkan sebesar Rp.482.286.834.221, Pajak Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp.56.713.165.799 atau 11,76%.

Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp.20.875.051.392,-. Apabila dibandingkan dengan APBD murni tahun 2022 yang dianggarkan sebesar Rp.37.603.765.789, Retribusi Daerah mengalami penurunan sebesar Rp.16.728.714.397 atau 44,49%. Hal tersebut dikarenakan sudah tidak adanya retribusi pelayanan kesehatan puskesmas yang dipungut oleh Dinas Kesehatan, dan Tidak adanya Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing pada Dinas Tenaga Kerja dan Tramsmigrasi.Hal baru yang terjadi dalam penganggaran pendapatan adalah berubahnya istilah Ijin Mendiriakn Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), begitu pula dengan OPD pemangku kewenangannya,semula di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang menjadi ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ditargetkan sebesar Rp.1.253.070.525,- apabila dibandingkan dengan APBD Murni tahun 2022 yang dianggarkan sebesar Rp.494.842.021 mengalami kenaikan sebesar Rp.758.228.504 atau 153,23% yang berasal dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah atas penyertaan modal kepada Lembaga keuangan.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ditargetkan sebesar Rp.179.910.163.594,- . Apabila dibandingkan dengan APBD murni tahun 2022 yang dianggarkan sebesar Rp.230.906.851.872, Lain-lain PAD yang Sah mengalami penurunan sebesar Rp.50.996.688.278 atau 22,09%.



4.2.2 Pendapatan Transfer

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Transfer terdiri atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar-Daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa. Sedangkan transfer Antar-Daerah terdiri atas Pendapatan Bagi hasil dan Bantuan Keuangan.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat ditargetkan sebesar Rp.1.340.747.322.000,- . Apabila dibandingkan dengan APBD murni tahun 2022 yang dianggarkan sebesar Rp.1.910.022.979.000, transfer pemerintah pusat mengalami penurunan sebesar Rp.569.275.657.000 atau 29,80%. Target Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat tahun 2023 berasal dari Dana Alokasi Umum sebesar Rp.1.012.676.514.000,- , Dana Bagi Hasil sebesar Rp.75.291.472.000, dan Dana Desa sebesar Rp.252.779.336.000.

Pendapatan Transfer Antar-Daerah ditargetkan sebesar Rp.263.699.578.372,-. Apabila dibandingkan dengan APBD murni tahun 2022 yang dianggarkan sebesar Rp.252.643.007.795, Pendapatan transfer Antar-Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp.11.056.570.577 atau 4,38%.

Target Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat dalam Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1
Target Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat
Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Target
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	741.038.285.511
4.1.01	Pajak Daerah	539.000.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	20.875.051.392
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan	1.253.070.525
4.1.04	Lain lain PAD yang Sah	179.910.163.594
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.604.446.900.372
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.340.747.322.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	263.699.578.372
	Jumlah Pendapatan	2.345.485.185.883



BAB V **KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

5.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah

Prinsip *money follow function* harus diubah menjadi *prinsip money follow program* dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi pada tahun mendatang. Artinya, program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritas yang mendapatkan anggaran. Hal ini juga yang menjadi pedoman untuk pelaksanaan pembangunan tahun 2023. Kebijakan umum belanja daerah diarahkan pada peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan penetapan prioritas alokasi anggaran. Selain itu, kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk mencapai visi dan misi yang ditetapkan dalam rangka memperbaiki kualitas dan kuantitas pelayanan publik. Secara spesifik, efisiensi dan efektivitas belanja harus menjadi kebijakan yang diaplikasikan pada semua pos-pos belanja. Belanja daerah terdiri dari: Belanja Operasi, Belanja Tidak Terduga, Belanja Transfer, Belanja Modal. Belanja daerah merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan pelaksanaan pembangunan.

Kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2023 diupayakan penggunaannya untuk:

1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan dan Urusan Penunjang pemerintahan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
2. Penyelenggaraan Urusan Wajib dimaksudkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Sedangkan penyelenggaraan Urusan Pilihan dilaksanakan untuk memenuhi kewajiban daerah disesuaikan potensi daerah dan wilayah.
3. Peningkatan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
4. Mendorong pertumbuhan ekonomi, dan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di daerah, termasuk investasi bidang pendidikan.
5. Menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi PD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan untuk peningkatan kinerja pelayanan dan



kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan RPJMD 2019-2023 kebijakan belanja daerah disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat, dengan tetap memperhatikan alokasi belanja pendidikan paling sedikit sebesar 20 persen dan belanja kesehatan sebesar 10 persen. Kebijakan belanja daerah dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien, dan efektif. Adapun kebijakan belanja daerah tahun 2023, sebagai berikut :

- a. Prioritas I, dialokasikan untuk membiayai belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat;
- b. Prioritas II adalah untuk program-program terkait dengan pelaksanaan visi dan misi Bupati (Janji Bupati) serta untuk memenuhi program-program yang berkaitan dengan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan wajib pelayanan dasar;
- c. Prioritas III adalah untuk program-program urusan pemerintahan lainnya serta penunjang tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah.

Berdasarkan RKPD Tahun 2023 Kebijakan umum belanja daerah diarahkan pada peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan penetapan prioritas alokasi anggaran. Selain itu, kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk mencapai visi dan misi yang ditetapkan dalam rangka memperbaiki kualitas dan kuantitas pelayanan publik. Secara spesifik, efisiensi dan efektivitas belanja harus menjadi kebijakan yang diaplikasikan pada semua pos-pos belanja.

Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas, dan kebutuhan yang harus dialokasikan dalam penanganan dampak *covid-19*, wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), hutang yang harus dibayar akibat tidak tersedianya anggaran di perubahan APBD Tahun 2022, dan beban lainnya sesuai peraturan yang berlaku. Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

- a. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya



manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

b. Prioritas

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.

c. Tolok ukur dan target kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

d. Optimalisasi Belanja

Belanja daerah diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku.

e. Transparansi dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Secara garis besar sesuai Pasal 55 Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah terbagi menjadi empat yaitu: Belanja Operasi, Belanja Transfer, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Modal.

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.



Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Belanja Daerah tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp.2.517.225.627.236,- . Adapun kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam merencanakan penggunaan Belanja Daerah tahun 2023 sebagai berikut:

- a. Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp.1.856.361.212.729,- . Belanja tersebut terdiri atas:
 - Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp.1.263.721.837.740,- , dialokasikan untuk memenuhi belanja gaji dan tunjangan bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kontrak (P3K).
 - Belanja Barang jasa dianggarkan sebesar Rp.548.589.112.941,- , dialokasikan untuk memenuhi belanja kegiatan organisasi perangkat daerah.
 - Belanja Bunga dianggarkan sebesar Rp.17.773.034.345,- , dialokasikan untuk membayar bunga pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank.
 - Belanja Hibah dianggarkan sebesar Rp.25.277.227.703,-
 - Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sebesar Rp.1.000.000.000,-
- b. Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp.131.763.041.981,- . Belanja tersebut terdiri atas :
 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp.53.654.878.777,-
 - Belanja Modal Gedung dan bangunan dianggarkan sebesar Rp.68.669.350.797,-
 - Belanja Modal Jalan, jaringan dan Irigasi dianggarkan sebesar Rp.4.153.258.584,-
 - Belanja Modal Aset tetap lainnya dianggarkan sebesar Rp.2.324.666.900,-
 - Belanja Modal Aset Lainnya dianggarkan sebesar Rp.2.960.886.923,-
- c. Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp.45.000.000.000,-
- d. Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp.484.101.372.526,- . Belanja transfer tersebut terdiri atas :
 - Belanja Bagi Hasil dianggarkan sebesar Rp.48.837.505.139,-
 - Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan sebesar Rp.435.263.867.387,-



Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat dalam Tabel 5.1 berikut.:

Tabel 5.1
Belanja Daerah
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Tahun Anggaran 2022 dan Tahun 2023

Kode	Uraian	Anggaran Murni Tahun 2022	Anggaran KUA Tahun 2023
1	2	3	4
5	BELANJA		
5.1	BELANJA OPERASI	<u>2.308.435.452.701</u>	<u>1.856.361.212.729</u>
5.1.01	Belanja Pegawai	1.165.883.665.312	1.263.721.837.740
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.021.345.223.063	548.589.112.941
5.1.03	Belanja Bunga	12.025.600.000	17.773.034.345
5.1.05	Belanja Hibah	98.978.464.326	25.277.227.703
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	10.202.500.000	1.000.000.000
5.2	BELANJA MODAL	<u>339.552.543.734</u>	<u>131.763.041.981</u>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.440.935.850	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	73.240.402.081	53.654.878.777
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	77.547.094.230	68.669.350.797
5.2.04	Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi	181.689.420.621	4.153.258.584
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.084.897.985	2.324.666.900
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.549.792.967	2.960.886.923
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	<u>22.000.000.000</u>	<u>45.000.000.000</u>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	22.000.000.000	45.000.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	<u>458.141.588.501</u>	<u>484.101.372.526</u>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	50.089.060.001	48.837.505.139
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	408.052.528.500	435.263.867.387
Jumlah Belanja		<u>3.128.129.584.936</u>	<u>2.517.225.627.236</u>



BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, bahwa Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Pembiayaan dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu: penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan dapat diperoleh dari sisa lebih perhitungan (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah serta penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..

Penerimaan pembiayaan tidak tergantung sepenuhnya pada SiLPA. Semua program dan kegiatan perangkat daerah yang terealisasi dengan baik sampai dengan tahun anggaran berakhir, akan mengurangi penerimaan pembiayaan dari SiLPA. Penerimaan pembiayaan dari SiLPA dapat diperoleh dari pelampauan penerimaan PAD, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana akibat tidak tercapainya target kinerja, serta sisa dana pengeluaran pembiayaan.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan hanya terdiri dari pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dikarenakan tidak adanya penerimaan pembiayaan maka pengeluaran pembiayaan disebut sebagai pembiayaan netto. Sehingga jumlah pembiayaan netto dalam struktur APBD Tahun 2023 mengakibatkan bertambahnya angka defisit .



Pengeluaran pembiayaan yang dianggarkan pada tahun 2023 dipergunakan untuk Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada PT. SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (SMI) sebesar Rp.126.889.066.667,-. Secara rinci rekapitulasi tentang Anggaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022-2023 adalah sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut 6.1 berikut ini :

Tabel 6.1
Anggaran Pembiayaan Daerah
Tahun 2022-2023

Kode	Uraian	Anggaran Tahun 2022	Anggaran KUA Tahun 2023
6	PEMBIAYAAN		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN		
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	190.712.820.661,-	126.889.066.667
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	140.658.483.577,-	0
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	331.371.304.238,-	126.889.066.667
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN		
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	10.000.000.000,-	0
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	107.200.000.000,-	126.889.066.667,-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	117.200.000.000,-	126.889.066.667,-
	Pembiayaan Netto	214.171.304.238,-	0



BAB VII **STRATEGI PENCAPAIAN**

Dalam mewujudkan prioritas pembangunan Kabupaten Bandung Barat tahun 2023 , Pemerintah Kabupaten Bandung menetapkan strategi pencapaian dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD, dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal dari lingkungan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Bandung Barat.

Secara konseptual strategi ini dirumuskan dengan memandang beberapa tujuan dan sasaran pembangunan sebagai sebuah satu kesatuan dalam mencapai visi dan misi pembangunan daerah, Strategi pembangunan daerah Kabupaten Bandung Barat berdasarkan visi **“Bandung Barat yang AKUR (Aspiratif, Kreatif, Unggul dan Religius), dan berbasis pada pengembangan ekonomi, optimalisasi sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusia”** sebagai berikut :

1. S1 : Mengembangkan sistem pemerintahan yang inovatif, efektif, efisien melalui reformasi birokrasi yang berkelanjutan, pengembangan mekanisme dan tata kerja, standar pelayanan, birokrasi yang dinamis, serta memperkuat kapasitas kecamatan dan desa, dengan memanfaatkan teknologi informasi secara luas yang mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pembangunan serta monitoring dan pengendalian
2. S2 : Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata dengan bertumpu pada sektor unggulan agroindustri dan pariwisata ramah lingkungan serta didukung oleh sektor jasa, perdagangan dan kegiatan ekonomi lainnya untuk masyarakat terdampak covid-19
3. S3 : Mempercepat dan memperluas penyediaan infrastruktur pendukung pengembangan ekonomi, serta kawasan perkotaan dan pusat ekonomi di perdesaan dengan pola pembiayaan yang bervariasi
4. S4 : Menciptakan masyarakat yang sehat, berdaya saing dan berkarakter dengan penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan secara berkualitas dan merata
5. S5 : Menyediakan sistem perlindungan sosial, jaminan akses bagi seluruh masyarakat terhadap layanan pemerintah daerah secara merata, serta menciptakan lingkungan sosial yang tertib, serta patuh terhadap hukum.



Berikut Penjelasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Bandung Barat :

TUJUAN	Sasaran		Strategi
Visi	Bandung Barat yang AKUR (Aspiratif, Kreatif, Unggul dan Religius), berbasis pada pengembangan ekonomi, Optimalisasi Sumber daya Alam dan Kualitas sumber daya manusia.		
Misi 1	Meningkatkan Cakupan dan Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan, dan pelayanan dasar bagi masyarakat luas lainnya dalam rangka membangun sumber daya manusia yang berkualitas		
Tujuan 1.1 Meningkatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas, merata dan dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat, dengan indikator : Indeks Pendidikan	1.1.1	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan, dengan indikator : a. Indeks pendidikan	Menciptakan masyarakat yang sehat, berdaya saing dan berkarakter dengan penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan secara berkualitas dan merata (S4)
	1.1.2	Meningkatkan Minat Budaya Baca a.Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Menciptakan masyarakat yang sehat, berdaya saing dan berkarakter dengan penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan secara berkualitas dan merata (S4)
Tujuan 1.2 Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat, dengan indikator: Indeks Kesehatan	1.2.1	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan, dengan indikator : a. Indeks kesehatan b. Total Fertility Rate (TFR)	Menciptakan masyarakat yang sehat, berdaya saing dan berkarakter dengan penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan secara berkualitas dan merata (S4)
Tujuan 1.3 Pemenuhan Pelayanan Kebutuhan Dasar dan Lainnya, dengan indikator: Indeks Kebahagiaan	1.3.1	Mewujudkan ketahanan pangan, dengan indikator : a. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata dengan bertumpu pada sektor unggulan agroindustri dan pariwisata ramah lingkungan serta didukung oleh sektor jasa, perdagangan dan kegiatan ekonomi lainnya untuk masyarakat dan / atau terdampak covid-19 (S2)
	1.3.2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keragaman budaya dan kearifan lokal a. Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan	Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata dengan bertumpu pada sektor unggulan agroindustri dan pariwisata ramah lingkungan serta didukung oleh sektor jasa, perdagangan dan kegiatan ekonomi lainnya untuk masyarakat dan / atau terdampak covid-19 (S2)
	1.3.3	Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dengan indikator : a. Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Menyediakan sistem perlindungan sosial, jaminan akses bagi seluruh masyarakat terhadap layanan pemerintah daerah secara merata, serta menciptakan lingkungan sosial yang tertib, serta patuh terhadap hukum (S5)
	1.3.4	Meningkatkan peran	Menyediakan sistem perlindungan



		masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana a.Indeks Resiko Bencana Indonesia	sosial, jaminan akses bagi seluruh masyarakat terhadap layanan pemerintah daerah secara merata, serta menciptakan lingkungan sosial yang tertib, serta patuh terhadap hukum (S5)
	1.3.5	Mewujudkan perlindungan sosial bagi seluruh kelompok di masyarakat a.Persentase layanan PPKS	Menyediakan sistem perlindungan sosial, jaminan akses bagi seluruh masyarakat terhadap layanan pemerintah daerah secara merata, serta menciptakan lingkungan sosial yang tertib, serta patuh terhadap hukum (S5)
Tujuan 1.4 Pemberdayaan masyarakat, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak, dengan indikator: Indeks Pembangunan Gender	1.4.1	Meningkatnya kapasitas pemberdayaan kelompok masyarakat, dengan indikator : a.Persentase LKD Aktif b.Kontribusi BumDes terhadap PADes c. Persentase layanan kepemudaan d. Indeks pembangunan olahraga	Menyediakan sistem perlindungan sosial, jaminan akses bagi seluruh masyarakat terhadap layanan pemerintah daerah secara merata, serta menciptakan lingkungan sosial yang tertib, serta patuh terhadap hukum (S5)
	1.4.2	Terwujudnya pemberdayaan gender, dengan indikator : a.Indeks Pembangunan Gender (IPG) b.Indeks pemberdayaan gender (IDG)	Menyediakan sistem perlindungan sosial, jaminan akses bagi seluruh masyarakat terhadap layanan pemerintah daerah secara merata, serta menciptakan lingkungan sosial yang tertib, serta patuh terhadap hukum (S5)
	1.4.3	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak, dengan indikator : Penanganan kekerasan terhadap anak dan perempuan	Menyediakan sistem perlindungan sosial, jaminan akses bagi seluruh masyarakat terhadap layanan pemerintah daerah secara merata, serta menciptakan lingkungan sosial yang tertib, serta patuh terhadap hukum (S5)
Misi 2	Mewujudkan agroindustri dan pariwisata sebagai sektor unggulan beserta sektor dan potensi sumber daya lainnya untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan dan berdaya saing		
Tujuan 2.1 Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang berkelanjutan, dengan indikator: Laju Pertumbuhan Ekonomi dan indeks GINI	2.1.1	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan, dengan indikator : a. Pertumbuhan sektor pertanian b. Pertumbuhan sektor industri pengolahan c. Pertumbuhan sektor perdagangan	Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata dengan bertumpu pada sektor unggulan agroindustri dan pariwisata ramah lingkungan serta didukung oleh sektor jasa, perdagangan dan kegiatan ekonomi lainnya untuk masyarakat dan / atau terdampak covid-19 (S2)



		<p>d. jumlah kunjungan wisatawan</p> <p>e. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB</p>	
	2.1.2	<p>Meningkatnya investasi PMDN, dengan indikator :</p> <p>Nilai Investasi PMDN</p>	Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata dengan bertumpu pada sektor unggulan agroindustri dan pariwisata ramah lingkungan serta didukung oleh sektor jasa, perdagangan dan kegiatan ekonomi lainnya untuk masyarakat dan / atau terdampak covid-19 (S2)
	2.1.3	<p>Meningkatnya partisipasi tenaga kerja setempat di kegiatan ekonomi yang ada, dengan indikator :</p> <p>a. Tingkat pengangguran terbuka</p>	Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata dengan bertumpu pada sektor unggulan agroindustri dan pariwisata ramah lingkungan serta didukung oleh sektor jasa, perdagangan dan kegiatan ekonomi lainnya untuk masyarakat dan / atau terdampak covid-19 (S2)
	2.1.4	<p>Meningkatnya pertumbuhan koperasi, usaha mikro, wirausaha dan ekonomi kreatif dengan indikator :</p> <p>a. Pertumbuhan Koperasi Sehat</p> <p>b. Pertumbuhan Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil</p> <p>c. Pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif yang tersertifikasi</p>	Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata dengan bertumpu pada sektor unggulan agroindustri dan pariwisata ramah lingkungan serta didukung oleh sektor jasa, perdagangan dan kegiatan ekonomi lainnya untuk masyarakat dan / atau terdampak covid-19 (S2)
	2.1.5	<p>Menurunnya tingkat kesenjangan, dengan indikator :</p> <p>a. Indeks GINI</p>	Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata dengan bertumpu pada sektor unggulan agroindustri dan pariwisata ramah lingkungan serta didukung oleh sektor jasa, perdagangan dan kegiatan ekonomi lainnya untuk masyarakat dan / atau terdampak covid-19 (S2)
Misi 3	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur fisik, sosial, dan ekonomi		
Tujuan 3.1	3.1.1	Meningkatnya kualitas	Mempercepat dan memperluas penyediaan infrastruktur



Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur ekonomi dan sosial, dengan indikator: Indeks Kesulitan Geografis		dan kuantitas infrastruktur ekonomi, kawasan perkotaan dan pusat kegiatan di perdesaan, melalui berbagai alternatif skema pembiayaan, dengan indikator : a. Indeks Kesulitan Geografis	pendukung pengembangan ekonomi, serta kawasan perkotaan dan pusat ekonomi di perdesaan dengan kemitraan serta berbagai pola pembiayaan yang bervariasi (S3)
	3.1.2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur sosial, dengan indikator yaitu : a. Persentase penduduk yang terlayani oleh sistem prasarana sosial	Mempercepat dan memperluas penyediaan infrastruktur pendukung pengembangan ekonomi, serta kawasan perkotaan dan pusat ekonomi di perdesaan dengan kemitraan serta berbagai pola pembiayaan yang bervariasi (S3)
Tujuan 3.2 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dengan indikator: Indeks kualitas lingkungan hidup	3.2.1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, dengan indikator : a. Indeks kualitas lingkungan hidup	Mempercepat dan memperluas penyediaan infrastruktur pendukung pengembangan ekonomi, serta kawasan perkotaan dan pusat ekonomi di perdesaan dengan kemitraan serta berbagai pola pembiayaan yang bervariasi (S3)
Misi 4 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis pengembangan teknologi informasi dan inovasi			
Tujuan 4.1 Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, dengan indikator: Indeks Reformasi Birokrasi	4.1.1	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien, dengan indikator : a. Indeks Merit b. Nilai SAKIP c. Opini BPK d. Indeks SPBE	Mengembangkan sistem pemerintahan yang inovatif, efektif, efisien melalui reformasi birokrasi yang berkelanjutan, pengembangan mekanisme dan tata kerja, standar pelayanan, birokrasi yang dinamis, serta memperkuat kapasitas kecamatan dan desa, dengan memanfaatkan teknologi informasi secara luas yang mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pembangunan serta monitoring dan pengendalian (S1)
Tujuan 4.2 Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas,	4.2.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik, dengan indikator : a. Indeks Kepuasan	Mengembangkan sistem pemerintahan yang inovatif, efektif, efisien melalui reformasi birokrasi yang berkelanjutan, pengembangan mekanisme dan tata kerja, standar pelayanan,



dengan indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat	Masyarakat	birokrasi yang dinamis, serta memperkuat kapasitas kecamatan dan desa, dengan memanfaatkan teknologi informasi secara luas yang mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pembangunan serta monitoring dan pengendalian (S1)
--	------------	--



BAB VIII

PENUTUP

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 merupakan pedoman dalam upaya pencapaian visi, misi dan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Barat. Dalam Kebijakan Umum APBD Tahun 2023 yang akan disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini berisi juga petunjuk dan ketentuan-ketentuan lain yang berfungsi sebagai pedoman dan acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Bandung Tahun 2023 disusun berdasarkan RKPD tahun 2023. Kebijakan Umum APBD Tahun 2023 ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang menggambarkan program dan kegiatan yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023.

Demikian Kebijakan Umum APBD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 ini disusun untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2023.